



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIANTO TAMBUNAN**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /14 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Singosari Nomor 20-G Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara,Kota Pematang Siantar
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2022 s/d 17 Desember 2022;

Terdakwa Rianto Tambunan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Erwin Purba, SH., MH. Dkk, Advokat/Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 April 2023 Nomor 85/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pms;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.SUS/2023/PN PMS



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rianto Tambunan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primier pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rianto Tambunan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsida : 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM- 236 /PSIAN/Enz.2/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa terdakwa Rianto Tambunan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Singosari Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Rianto Tambunan sedang duduk di dalam sebuah warung kopi di Jalan Singosari Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan saat itu datang Gani (masuk dalam daftar pencarian orang) menjumpai terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa, "*bang bisa abang jual ini*" sambil Gani memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu-shabu, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Gani "*bisa*" dan kemudian Gani mengatakan "*80 ribu aja sama aku Bang*" dan kemudian terdakwa mengatakan "*iya*", lalu Gani memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) paket narkotika jenis shabu dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) paket narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa memasukkannya kedalam kotak rokok Sampoerna dan kemudian terdakwa menunggu orang-orang yang ingin membeli shabu dari terdakwa di warung kopi di Jalan Singosari Pematang Siantar.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang diterima terdakwa dari Gani sudah ada yang terdakwa jual yaitu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib sebanyak 2 (dua) paket, pada Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 2 (dua)

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.SUS/2023/PN PMS



paket dan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 2 (dua) paket.

- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 17.00 Wib, ketika terdakwa sedang duduk di warung kopi di Jalan Singosari Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar datang saksi Froom P. Siahaan, saksi Diego K. Sitompul dan saksi David Natanael Silalahi yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematang Siantar yang saat itu sedang melaksanakan razia gabungan kepolisian di warung kopi tersebut melihat terdakwa sedang duduk lalu para saksi kepolisian meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan seluruh barang-barang yang ada di dalam kantong celana terdakwa dan saat itu terdakwa mengeluarkan dari celana dalam bagian belakang yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) paket narkoba jenis shabu dan dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung.
- Bahwa selanjutnya para saksi kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dan saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mengatakan milik terdakwa yang diperoleh dari Gani untuk terdakwa jual, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 576/IL.10040.00/2022 tanggal 15 Desember 2022, dengan hasil penimbangan 43 (empat puluh tiga) paket narkoba jenis shabu milik Rianto Tambunan dengan berat bersih 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 7525/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Rianto Tambunan adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Subsida:

----- Bahwa terdakwa Rianto Tambunan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Singosari Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan berat bersih 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Rianto Tambunan sedang duduk di dalam sebuah warung kopi di Jalan Singosari Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan saat itu datang Gani (masuk dalam daftar pencarian orang) menjumpai terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa, "*bang bisa abang jual ini*" sambil Gani memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu-shabu, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Gani "*bisa*" dan kemudian Gani mengatakan "*80 ribu aja sama aku Bang*" dan kemudian terdakwa mengatakan "*iya*", lalu Gani memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) paket narkotika jenis shabu dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) paket narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa memasukkannya kedalam kotak rokok Sampoerna dan kemudian terdakwa menunggu orang-orang yang ingin membeli shabu dari terdakwa di warung kopi di Jalan Singosari Pematang Siantar.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang diterima terdakwa dari Gani sudah ada yang terdakwa jual yaitu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib sebanyak 2 (dua) paket, pada Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 2 (dua) paket dan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 17.00 Wib, ketika terdakwa sedang duduk di warung kopi di Jalan Singosari Kel. Bantan Kec. Siantar Barat

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.SUS/2023/PN PMS



Kota Pematang Siantar datang saksi Froom P. Siahaan, saksi Diego K. Sitompul dan saksi David Natanael Silalahi yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematang Siantar yang saat itu sedang melaksanakan razia gabungan kepolisian di warung kopi tersebut melihat terdakwa sedang duduk lalu para saksi kepolisian meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan seluruh barang-barang yang ada di dalam kantong celana terdakwa dan saat itu terdakwa mengeluarkan dari celana dalam bagian belakang yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) paket narkoba jenis shabu dan dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung.

- Bahwa selanjutnya para saksi kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dan saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mengatakan milik terdakwa yang diperoleh dari Gani untuk terdakwa jualkan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 576/IL.10040.00/2022 tanggal 15 Desember 2022, dengan hasil penimbangan 43 (empat puluh tiga) paket narkoba jenis shabu milik Rianto Tambunan dengan berat bersih 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 7525/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Rianto Tambunan adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi David Natanael Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Rianto Tambunan dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama rekan-rekannya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 17.00. WIB, saksi bersama dengan saksi Diego KDP Sitompul dan Froom P Siahaan melakukan razia gabungan ke kampung narkoba disebuah warung di Jalan Singosari Kel.Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa ketika saksi bersama rekan-rekan melakukan razia, keterkaitannya dengan terdakwa pada saat razia tersebut, saksi bersama dengan saksi Diego KDP Sitopul dan Froom P Siahaan untuk meminta seseorang laki-laki yang mengaku bernama Rianto Tambunan untuk mengeluarkan seluruh isi kantongnya dan dari celana dalam bagian belakang terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Samperna yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp.216.000(dua ratur enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hanpdhone merk Samsung;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu secara langsung dari orang yang bernama Gani;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Gani adalah untuk menjulkan kepada orang yang memerlukannya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) dalam satu paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang membeli,menjual atau menjadi perantara jual beli ,narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) paket dari Gani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Gani ketika menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Gani karena Gani menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang membutuhkannya dengan harga Rp.80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) paket;
- BahwaTerdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) paket;
- Bahwa semua orang yang ada diwarung tersebut dilakukan pemeriksaan dan tidak terlibat dan dilakukan tes urine dan yang positif diserahkan ke kantor BNN;
- Bahwa uang sebesar Rp.216.000,00(dua ratus enam belas ribu rupiah) hubungannya dengan perkara Terdakwa sehingga dilakukan penyitaan dari keterangan Terdakwa, uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa terdakwa telah ada menjual narkoba jenis sabu-sabu yang diterimanya dari Gani sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu sedangkan 1 (satu) paket dipergunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa sistem pembayaran narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa kepada Gani setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual semuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan Dp kepada Gani;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap Gani kerumahnya akan tetapi sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa atas dasar razia gabungan bersama instansi lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut yang disita dan ditemukan dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 6 (enam) paket dan 1 (satu) paket dipergunakan terdakwa sehingga sisa sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual narkoba jenis sabu sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Gani di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada menyetor uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Gani;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual sabu dan sebahagian Terdakwa penggunaan;
- Bahwa pembelinya yang datang menjumpai Terdakwa di warung tersebut untuk membeli sabunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Diego K.Sitompul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Rianto Tambunan dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama rekan-rekannya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 17.00. WIB, saksi bersama dengan saksi David Natanael Silalahi dan Froom P Siahaan melakukan razia gabungan ke kampung narkoba disebuah warung di Jalan Singosari Kel.Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa ketika saksi bersama rekan-rekan melakukan razia, keterkaitannya dengan terdakwa pada saat razia tersebut, saksi bersama dengan saksi Diego KDP Sitopul dan Froom P Siahaan untuk meminta seseorang laki-laki yang mengaku bernama Rianto Tambunan untuk mengeluarkan seluruh isi kantongnya dan dari celana dalam bagian belakang terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampema yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp.216.000(dua ratus enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa dari hasil introgasi Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah di introgasi terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu secara langsung dari orang yang bernama Gani;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Gani adalah untuk menjual kepada orang yang memerlukannya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) dalam satu paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli ,narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) paket dari Gani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Gani ketika menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Gani karena Gani menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang membutuhkannya dengan harga Rp.80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) paket;
- BahwaTerdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) paket;
- Bahwa semua orang yang ada diwarung tersebut dilakukan pemeriksaan dan tidak terlibat dan dilakukan tes urine dan yang positif diserahkan ke kantor BNN;
- Bahwa uang sebesar Rp.216.000,00(dua ratus enam belas ribu rupiah) hubungannya dengan perkara Terdakwa sehingga dilakukan penyitaan dari keterangan Terdakwa, uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa terdakwa telah ada menjual narkoba jenis sabu-sabu yang diterimanya dari Gani sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu sedangkan 1 (satu) paket dipergunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa sistem pembayaran narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa kepada Gani setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual semuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan Dp kepada Gani;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap Gani kerumahnya akan tetapi sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa atas dasar razia gabungan bersama instansi lain;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut yang disita dan ditemukan dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 6 (enam) paket dan 1 (satu) paket dipergunakan terdakwa sehingga sisa sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual narkoba jenis sabu sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Gani di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada menyetor uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Gani;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual sabu dan sebahagian Terdakwa pergunakan;
- Bahwa pembelinya yang datang menjumpai Terdakwa di warung tersebut untuk membeli sabunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 576/IL.10040.00/2022 tanggal 15 Desember 2022, dengan hasil penimbangan 43 (empat puluh tiga) paket narkoba jenis shabu milik Rianto Tambunan dengan berat bersih 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 7525/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram yang diperiksa milik Rianto Tambunan adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai terdakwa, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib disebuah warung di jalan Singosari Kel.Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi ketika Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Samperna yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 43 (empat puluh tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, uang sebesar Rp.216.000,00(dua ratus enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Gani;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Gani yaitu Terdakwa disuruh oleh Gani untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada Gani yaitu terdakwa menyetorkan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual semuanya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Gani sebanyak 50 (lima puluh) paket, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu telah terdakwa jual sedangkan 1 (satu) paket terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Gani sampai sekarang belum tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetorkan kepada Gani seharga Rp.80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu memberikannya kepada pembeli ketika tidak ada orang didalam warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Gani ketika Terdakwa duduk-duduk didalam warung tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Gani, besoknya Terdakwa menjualnya kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa yang membeli sabu kepada Terdakwa adalah kawan-kawan sesama supir dan Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Gani di warung selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa disuruh menjual narkoba jenis sabu-sabu oleh Gani;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) paket;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) paket sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa belum ada memberikan uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Gani;
- Bahwa orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket tersebut sebanyak 5 (Lima) orang;
- Bahwa orang mengetahui bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) paket dan telah menjual kepada pembeli pada tanggal 12 Desember 2022 sebanyak 2 (dua) paket, tanggal 13 Desember 2022 sebanyak 2 (dua) paket dan tanggal 14 Desember 2022 sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa keseluruhan barang bukti benar ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa benar mangkal diwarung untuk menunggu pembeli narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Gani;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung disita dari Terdakwa karena dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Gani;
- Bahwa Terdakwa simpan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Gani didalam kantong;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat itu Terdakwa sedang berada didalam warung;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke warung untuk minum kopi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Uang Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Saksi David Natanael Silalahi bersama rekan-rekannya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 17.00. WIB, saksi David Natanael Silalahi bersama dengan saksi Diego KDP Sitompul dan Froom P Siahaan melakukan razia gabungan ke kampung narkoba disebuah warung di Jalan Singosari Kel.Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
2. Bahwa ketika saksi David Natanael Silalahi bersama rekan-rekan melakukan razia, keterkaitannya dengan terdakwa pada saat razia tersebut, saksi David Natanael Silalahi bersama dengan saksi Diego KDP Sitopul dan Froom P Siahaan untuk meminta seseorang laki-laki yang mengaku bernama Rianto Tambunan untuk mengeluarkan seluruh isi kantongnya dan dari celana dalam bagian belakang terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Samperna yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya mengamankan terdakwa ;
3. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp.216.000(dua ratur enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hanpdhone merk Samsung;
4. Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri;
5. Bahwa setelah di interrogasi terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu secara langsung dari orang yang bernama Gani;
6. Bahwa benar Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) paket dan telah menjual kepada pembeli pada tanggal 12

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.SUS/2023/PN PMS



Desember 2022 sebanyak 2 (dua) paket, tanggal 13 Desember 2022 sebanyak 2 (dua) paket dan tanggal 14 Desember 2022 sebanyak 2 (dua) paket;

7. Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Gani karena Gani menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang membutuhkannya, dengan harga Rp.80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) paket;
8. Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);
9. Bahwa orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket tersebut sebanyak 5 (Lima) orang;
10. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) paket;
11. Bahwa uang sebesar Rp.216.000,00(dua ratus enam belas ribu rupiah) hubungannya dengan perkara Terdakwa sehingga dilakukan penyitaan dari keterangan Terdakwa, uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba;
12. 1 (satu) unit handphone merk Samsung disita dari Terdakwa karena dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Gani;
13. Bahwa sistem pembayaran narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa kepada Gani setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual semuanya;
14. Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 6 (enam) paket dan 1 (satu) paket dipergunakan terdakwa sehingga sisa sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu;
15. Bahwa Terdakwa belum ada menyetor uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Gani;
16. Bahwa pembelinya yang datang menjumpai Terdakwa di warung tersebut untuk membeli sabunya;
17. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli ,narkoba jenis sabu-sabu;
18. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 576/IL.10040.00/2022 tanggal 15 Desember 2022, dengan hasil penimbangan 43 (empat puluh tiga) paket narkoba jenis



shabu milik Rianto Tambunan dengan berat bersih 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram;

19. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 7525/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram yang diperiksa milik Rianto Tambunan adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Rianto Tambunan dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian, Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian defenisi unsur pasal akan diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adapun kronologis penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Saksi David Natanael Silalahi bersama rekan-rekannya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 17.00. WIB, saksi David Natanael Silalahi bersama dengan saksi Diego KDP Sitompul dan Froom P Siahaan melakukan razia gabungan ke kampung narkoba disebuah warung di Jalan Singosari Kel.Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, kemudian ketika saksi David Natanael Silalahi bersama rekan-rekan melakukan razia, keterkaitannya dengan terdakwa pada saat razia tersebut, saksi David Natanael Silalahi bersama dengan saksi Diego KDP Sitompul dan Froom P Siahaan untuk meminta seseorang laki-laki yang mengaku bernama Rianto Tambunan untuk mengeluarkan seluruh isi

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.SUS/2023/PN PMS



kantongnya dan dari celana dalam bagian belakang terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Samperna yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya mengamankan terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan uang sebesar Rp.216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa peroleh narkoba jenis sabu-sabu secara langsung dari orang yang bernama Gani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) paket dan telah menjual kepada pembeli pada tanggal 12 Desember 2022 sebanyak 2 (dua) paket, tanggal 13 Desember 2022 sebanyak 2 (dua) paket dan tanggal 14 Desember 2022 sebanyak 2 (dua) paket, dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Gani karena Gani menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang membutuhkannya dengan harga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) paket akan tetapi Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket tersebut sebanyak 5 (Lima) orang yang mana Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap uang sebesar Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) hubungannya dengan perkara Terdakwa sehingga dilakukan penyitaan dari keterangan Terdakwa, uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba dan Terdakwa, untuk sistem pembayaran narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa kepada Gani setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual semuanya, terhadap narkoba jenis sabu yang Terdakwa sudah menjual sebanyak 6 (enam) paket dan 1 (satu) paket dipergunakan terdakwa sehingga sisa sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa belum ada menyeter uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Gani, dan cara Terdakwa menjual sabu adalah pembelinya yang datang menjumpai Terdakwa di warung tersebut untuk membeli sabunya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Nomor : 576/IL.10040.00/2022 tanggal 15 Desember 2022, dengan hasil penimbangan 43 (empat puluh tiga) paket narkoba jenis shabu milik Rianto Tambunan dengan berat bersih 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 7525/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram yang diperiksa milik Rianto Tambunan adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket merupakan sisa narkoba yang belum terjual dan terhadap uang sejumlah Rp.216.000,00(dua ratus enam belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba sebanyak 6 (enam) paket , dengan demikian terhadap narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) paket dari Gani sebahagian telah ada terjual karena pada saat penangkapan Terdakwa terhadap barang bukti sudah tidak utuh ditemukan oleh saksi anggota kepolisian yang melakukan razia saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun pihak lain yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui perbuatan menjual Narkotika golongan I jenis sabu adalah melanggar hukum, maka pada diri Terdakwa terbukti adanya sifat *tanpa hak dan melawan hukum* menjual narkoba golongan I bukan tanaman,dengan demikian unsur menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan atas tuntutan pidana Penuntut Umum maka Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal 114 ayat (1) yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua barang bukti adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

- Uang Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana dan bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi Bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rianto Tambunan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
Dirampas untu dimusnahkan;
 - Uang Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H, Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Heri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)